



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II**

Alamat : Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar Telp. 0271 6881085
E-mail : mojogedang02@gmail.com Kode Pos 57752

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II

Nomor : 449.1/ .5.8/ /2022

TENTANG

**IDENTIFIKASI HARAPAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN DAN PROGRAM DI PUSKESMAS MOJOGEDANG II**

KEPALA UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II,

- Menimbang : a. bahwa; UPT. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang kesehatan Operasional Dinas dalam bidang pelayanan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang mempunyai fungsi Pelayanan kesehatan strata pertama, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. bahwa; untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud puskesmas mempunyai rincian tugas baik melaksanakan upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan dimasyarakat;
- c. bahwa; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT. Puskesmas Mojogedang II tentang Penetapan Identifikasi kebutuhan dan Harapan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey kepuasan masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan IDENTIFIKASI HARAPAN DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
: TERHADAP PELAYANAN DAN PROGRAM DI UPT PUSKESMAS
MOJOGEDANG II.
- Kesatu : Proses Identitas pada diktum kesatu dilakukan melalui Survey Mawas
Diri (SMD , Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) maupun pertemuan
- pertemuan konsultasi dengan masyarakat)
- Kedua : Memberlakukan tatacara identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat
seperti yang tercantum di dalam SOP identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan
akan dilakukan koreksi apabila ternyata di kemudian hari terdapat
perubahan dan kekeliruan)

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal

KEPALA UPT.PUSKESMAS MOJOGEDANG II

SRI MULYANI

Penata Tk I

NIP. 197402 199302 2 001